

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hasrat manusia akan kecantikan atau penampilan kini diakui sebagai sesuatu yang signifikan. Berbagai hal dilakukan baik untuk kesenangan dan kepuasan batin maupun demi pekerjaan untuk menunjang penampilan. Dalam banyak keadaan, penampilan cukup signifikan. Kepribadian dapat dipengaruhi oleh penampilan. Agar terlihat bagus, banyak orang menghabiskan banyak uang. Beberapa orang sering pergi ke salon kecantikan dan melakukan prosedur kosmetik agar terlihat lebih baik.

Menurut survey dari Zap Index Beauty di tahun 2018-2019 dengan 17.889 responden dari seluruh Indonesia yang berusia < 18 tahun hingga > 65 tahun dengan berbagai latar belakang pekerjaan seperti pelajar, mahasiswi, karyawan, guru, ibu rumah tangga, psikolog, pramugari, makeup artis, arsitek, chef, hingga pensiunan hasilnya, sebagian wanita Indonesia sudah memakai skincare dan melakukan treatment di klinik kecantikan dan memakai makeup pada usia mulai dari 13 tahun.¹

Hasil survey juga mendefinisikan cantik memiliki kulit bersih, cerah, dan glowing dari usia < 18 tahun menghasilkan (71,1%), dari usia 18-23 tahun menghasilkan (73,7%), gen milenial dengan hasil (74,7%), gen X dengan hasil (68,3%). Survey yang ditemukan adalah cantik bagi

¹ Zap Beauty Index, “Zap Beauty Index 2019”, <https://zapclinic.com/zapbeautyindex> , tanggal diakses 30 Maret 2023

wanita Indonesia masih dilihat dari fisik: kulit (wajah) yang bersih, cerah dan glowing.²

Berbagai macam perawatan kecantikan dapat dipilih oleh banyak orang berkat perkembangan teknologi saat ini. Pria juga bisa mendapatkan keuntungan dari rangkaian prosedur kosmetik. Suntik Putih, juga dikenal sebagai Injeksi Putih, adalah salah satu prosedur estetika yang semakin populer. Menurut survey dari Zap Index Beauty di Tahun 2020 dengan 6.460 responden wanita di Indonesia dari berbagai latar belakang pekerjaan seperti ibu rumah tangga, karyawan swasta, mahasiswa, pegawai negeri, pelajar, wiraswasta menunjukkan hasil 13,0 % mereka melakukan *treatment* suntik putih.³ *Treatment* kecantikan tersebut dipromosikan secara besar-besaran secara online, baik oleh selebriti, *influencer*, salon atau klinik kecantikan dan masih banyak lagi.

Suntik pemutih atau *inject whitening* adalah penyuntikan cairan pemutih melalui vena tangan. Belum ada peraturan yang jelas untuk penggunaan suntik pemutih ini, penggunaan suntik pemutih tetap berbahaya dan tidak direkomendasikan oleh tenaga medis profesional. Kegiatan ini sering kali ilegal dan dapat menyebabkan risiko kesehatan yang serius, termasuk gangguan kulit, kerusakan organ, infeksi, dan bahkan kematian.

² Zap Beauty Index, “Zap Beauty Index 2019”, <https://zapclinic.com/zapbeautyindex> , tanggal diakses 30 Maret 2023

³ Zap Beauty Index, “Zap Beauty Index 2020”, <https://zapclinic.com/zapbeautyindex> , tanggal diakses 30 Maret 2023

Sebuah praktik yang telah menyebar ke banyak negara di Afrika dan Timur Jauh dan Timur Tengah dalam beberapa tahun terakhir. Buletin peringatan yang dikeluarkan oleh *Food and Drug Administration of the Filipines* pada tahun 2011 melaporkan bahwa "Penggunaan *glutathione* yang mengkhawatirkan yang diberikan secara intravena sebagai agen pemutih kulit pada dosis yang sangat tinggi tidak aman dan dapat mengakibatkan konsekuensi serius bagi kesehatan pengguna".⁴ Praktik injeksi dapat merugikan apabila alat yang tidak steril digunakan dan dapat menularkan infeksi, tertusuk jarum suntik yang dapat menyebabkan kerusakan, kurangnya pengawasan dari profesional, atau ketika masyarakat umum dapat menggunakan kembali limbah semprit dan/atau jarum suntik.⁵

Seorang dokter kulit bernama Listya Paramita mengklaim di akun media sosialnya bahwa suntik adalah tindakan medis dan hanya tenaga medis yang kompeten yang berwenang melakukannya. Orang-orang ceroboh ini memanfaatkan ketidaktahuan pasien bahwa ini adalah prosedur medis yang perlu dilakukan oleh dokter. Banyak salon kecantikan dan klinik yang menyediakan suntik putih tersebut tanpa izin

⁴ Ahmed Alliali , Tahani Magliah, SalwaBardisi , Safa Magliah , Dania Magliah , "Prevalence of Using *Glutathione* as Whitening Agent among Saudi Girls At Makkah (Saudi Arabia), 2014: A Cross-Sectional Study" , International Journal Of Medical Research Professionals, 2018, 1Dermatology Department, Umm AlQurra University, Makkah Al-Mukarramah, Saudi Arabia. 2*Dermatology Department, National Guard hospital, Jeddah, Saudi Arabia. 3Postgraduate Training Center of Family Medicine, Makkah Al-Mukarramah, Saudi Arabia. 4Pharmacist, King Abdulaziz hospital, Makkah, Saudi Arabia. 5Health Administration College, Umm-Al-Qura University, Makkah, Saudi Arabia, hlm 33

⁵ World Health Organization, "On The Use Of Safety-Engineered Syringes For Intramuscular, Intradermal And Subcutaneous Injections In Health Care Settings. Switzerland: WHO Document Production Services" , <http://www.who.int/infectionprevention/countries/injections/en/> , tanggal diakses 30 Maret 2023

praktik, yang jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 64, yang menyatakan bahwa siapa pun yang tidak memiliki izin praktik dilarang melakukan tindakan medis seolah-olah dia adalah seorang dokter.

Praktik suntik pemutih ini telah menjadi populer di beberapa negara Asia seperti Korea Selatan, Thailand, dan Indonesia. Beberapa orang tertarik pada prosedur ini karena ingin memperoleh kulit yang lebih cerah dan merata, atau untuk menghilangkan bintik-bintik hitam dan noda-noda di kulit. Contoh pengalaman bermasalah dialami mahasiswa asal Kudus, berinisial NJ 25 tahun, ia melakukan treatment suntik putih, namun setelah itu ia merasakan mual serta pusing, dikarenakan suntik putih yang ia lakukan tidak sesuai dosis / prosedur, lagi-lagi penyuntikan suntik putih itu tidak dilakukan oleh dokter melainkan temannya yang menjadi perawat.

Gregory Budiman, tenaga medis dan pemilik klinik Get Beauty Skincare, menegaskan bahwa pemberian obat melalui infus bukanlah tanda perawatan medis atau kosmetik yang tepat. Gregory Budiman menambahkan, pasien yang lemah atau dalam kondisi kritis dan tidak dapat menerima pengobatan melalui makanan atau minuman (oral) harus disuntik atau diinfus melalui jalur intravena. Karena suntik dan infus tidak diperbolehkan, maka BPOM hanya mengeluarkan izin edar untuk produk suplemen pemutih yang dikonsumsi (secara oral). Produk injeksi atau

infus pemutih ini dilarang dan belum mendapat persetujuan BPOM. Sehingga isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan.⁶

Menurut Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1010/MENKES/PER/XI2008 tentang registrasi obat, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya diperbolehkan untuk diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari BPOM. Izin edar menunjukkan bahwa obat tersebut aman, bermanfaat, dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Jika ada obat yang diedarkan tanpa mendapatkan izin edar terlebih dahulu, maka obat tersebut akan dianggap sebagai obat ilegal.

Peraturan Kepala BPOM No. 7 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan oleh pihak industri farmasi, distributor dan fasilitas kesehatan wajib menerapkan peraturan tersebut untuk mencegah peredaran obat secara ilegal yang dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan obat tersebut. Kemudahan memperoleh obat tidak diragukan lagi merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan maraknya penyalahgunaan beberapa obat.⁷

Obat tanpa izin edar / TIE dijual melalui beberapa situs *e-commerce*, berbagai jenis obat injeksi / cairan dengan indikasi kecantikan (*skin booster*). Contoh merek produk cairan suntik putih ilegal yang

⁶ Adinda Permatasari, Sumiyati “Dokter: [Dokter: Suntik Putih Ilegal, Tak Disetujui FDA dan BPOM](https://www.viva.co.id/gaya-hidup/gaya/1423653-dokter-suntik-putih-ilegal-tak-disetujui-fda-dan-bpom?page=all)” <https://www.viva.co.id/gaya-hidup/gaya/1423653-dokter-suntik-putih-ilegal-tak-disetujui-fda-dan-bpom?page=all> , tanggal diakses 30 Maret 2023

⁷ Silvi Wulandari & Resmi Mustarichie, “Upaya Pengawasan BBPOM Di Bandung Dalam Kejadian Potensi Penyalahgunaan Obat” , Farmaka, Volume 15 No 4, 2017, Progam Studi Profesi Apoteker, Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran, Bandung, hlm 2.

ditemukan BPOM yaitu Bionic White Skin, Neutro Skin, Vitamin C + Kollagen (Rodotex), V-C Injection, Vitamin C Daehan New Pharm, White C, Glutax, Aqua Skin Veniscy, Rio Rae Complezion 12, RNA+EGF, Miracle White Injeksi.⁸

Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan.⁹ Hal ini melanggar Pasal 138 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa memproduksi atau mengedarkan barang farmasi dan alat kesehatan yang tidak ada nomor izin itu dilarang.

Undang-Undang Kesehatan memberikan sanksi yang tegas bagi pengedar obat yang ilegal dan tidak berizin, serta konsekuensi bagi korban yang terancam dari obat tanpa izin edar ini baik dari segi kesehatan fisik maupun mental. Namun, dalam praktiknya, konsistensi penegakan hukum terhadap pengedar obat tanpa izin BPOM ini masih rendah, dan jelas bahwa hukumannya seringkali rendah dan tidak menimbulkan efek jera pada pelaku.

⁸ Balai Besar POM di Jakarta, “Balai Besar POM di Jakarta Sita Ratusan Obat Injeksi Vitamin C Tanpa Ijin Edar” <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/23538/Balai-Besar-POM-di-Jakarta-Sita-Ratusan-Obat-Injeksi-Vitamin-C-Tanpa-Ijin-Edar.html> , tanggal diakses 4 April 2023

⁹ Sri Siswati, “Etika dan Hukum Kesehatan”, Raja Grafindo Persadasri, Jakarta, 2013, hlm 3.

Beberapa persoalan hukum terkait hal tersebut yang pernah disidangkan diantaranya di Pengadilan Negeri Cilacap pada tahun 2019, Pada kasus putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Clp dan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Clp didalam putusan salinan tersebut, terdapat US (pemilik salon) serta Bidan AT (pegawai salon / *beautician*) yang sengaja menyuruh melakukan serta turut melakukan dengan menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter.

Dalam perspektif hukum pidana, penyalahgunaan suntik putih dalam salon atau klinik kecantikan juga menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas dan potensi pelanggaran hukum yang terkait. Aspek-aspek hukum yang relevan termasuk penggunaan bahan berbahaya atau terlarang, pelanggaran regulasi kesehatan, dan potensi penganiayaan atau penyerangan terhadap kesehatan seseorang. Selain itu, dalam perilaku dokter terhadap pasien, tidak ada patokan yang jelas antara pelanggaran hukum dan pelanggaran kode etik, yang menunjukkan bahwa persyaratan hukum sangat diperlukan dan harus digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam malapraktik medik.¹⁰

Penulis tertarik untuk membahas topik hukum ini sebagai bahan kajian karena penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya yang terkait dengan penggunaan suntikan pemutih kulit yang tidak tepat dan untuk mengungkap kasus

¹⁰ Dahris Siregar, “Analisis Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Dokter Dalam Melakukan Tindak Pidana Malpraktek”, Focus Hukum Upmi, Volume 1 Nomor 1, 2020, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Medan, hlm 19-34.

penyalahgunaan suntik pemutih kulit oleh oknum yang tidak bertanggungjawab sehingga tindakan yang tepat dapat segera diambil. Kesenjangan itu menarik untuk diteliti. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “KAJIAN TENTANG PENYALAHGUNAAN SUNTIK PUTIH (*INJECT WHITENING*) YANG DILAKSANAKAN SALON / KLINIK KECANTIKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konstruksi hukum penyalahgunaan suntik putih (*inject whitening*) yang dilakukan di Salon / Klinik Kecantikan dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana penyertaan antara pemilik salon dengan *beautician* dalam penyalahgunaan suntik putih (*inject whitening*) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konstruksi hukum penggunaan suntik putih (*inject whitening*) yang dilakukan oleh Salon / Klinik Kecantikan.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban tindak pidana penyertaan antara pemilik salon dan *beautician* dalam penyalahgunaan suntik putih.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini untuk menanamkan wawasan dan khazanah ilmu hukum pada umumnya, khususnya bidang hukum kesehatan dalam perspektif hukum pidana terhadap penyalahgunaan suntik putih (*inject whitening*) ilegal, serta membahas dampak / efek setelah dilakukan suntik putih / *inject whitening* secara illegal yang tidak sesuai prosedur kesehatan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan suntik putih yang dilakukan oleh salon / klinik kecantikan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang permasalahan yang memuat hal yang menjadi dasar penelitian. Selain itu juga dapat dilihat mengenai pokok permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II TINJUAN PUSTAKA

Bab ini memuat tinjauan pustaka yang berguna sebagai landasan teoritis untuk melakukan pembahasan terhadap pokok-pokok permasalahan yang terdiri dari tinjauan umum tentang suntik putih, pengertian salon dan klinik kecantikan, keterkaitan hukum kesehatan dengan penyalahgunaan suntik putih, pengertian tentang profesi, tinjauan umum tentang

malapraktik, tinjauan tentang tindak pidana dan upaya penyelesaian yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan obat-obatan serta tenaga kesehatan yang tidak memiliki kompetensi dengan baik.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai metode yang digunakan untuk penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode penyajian dan pengolahan data, metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini penulis mengurai dan membahas tentang konstruksi hukum penyalahgunaan suntik putih (*inject whitening*) yang dilakukan di salon atau klinik kecantikan dalam perspektif hukum pidana serta membahas pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana penyertaan antara pemilik salon dengan *beautician* dalam penyalahgunaan menggunakan suntik putih (*inject whitening*).

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN